



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) PERUBAHAN
APBD KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 415.4/ 10 /BUP/2022
Nomor : 170/VIII/ 11 /BA/DPRD-2022
Tanggal : 14 Agustus 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE
Jabatan : Bupati Dharmasraya
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulauunjung
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Dharmasraya
2. a. Nama : Pariyanto, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi
b. Nama : Ir. H. Adi Gunawan, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi
c. Nama : Ade Sudarman, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Pulau Punjung, 14 Agustus 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

Selaku,

PIHAK PERTAMA,



SUTAN RISKI TUANKU KERAJAAN, SE

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



PIHAK KEDUA
RARIKANTO, SH
Ketua

Ir. H. ADI GUNAWAN, MM
Wakil Ketua

ADE SUDARMAN, S.Pd
Wakil Ketua



DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD	4
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	5
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (Kua) APBD	5
BAB 2. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
BAB 3. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN Perubahan ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD-p)	11
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN Dan APBD Provinsi Sumatera Barat	12
3.1.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	12
3.1.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Sumatera Barat <i>Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2022</i>	19
3.1.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Apbd Kabupaten Dharmasraya	24
BAB 4. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	29
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Perubahan Tahun Anggaran 2022	29
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah	34
BAB 5. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	39
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga	53
BAB 6. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	58
6.1. Rencana Perubahan Pembiayaan	58
BAB 7. STRATEGI PENCAPAIAN	60
BAB 8. PENUTUP	63



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 – 2021 dan Proyeksi tahun 2022	8
Tabel 3. 1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020 s/d 2021 dan proyeksi Tahun 2022	14
Tabel 3. 2 Kondisi Ekonomi MakroProvinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022.....	23
Tabel 3. 3 Kondisi Ekonomi MakroKabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022.....	24
Tabel 4. 1 Pendapatan Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2020/2021 Dan 2022.....	35
Tabel 5. 1 Rencana Belanja Daerah Tahun 2022.....	54
Tabel 6. 1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2022.....	59



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,

Adanya perubahan asumsi yang terjadi diantaranya disebabkan oleh berubahnya besaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Adanya perubahan pendapatan disebabkan dari perubahan target pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat (dana perimbangan) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah yang disebabkan oleh berubahnya besaran Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa (DD), serta berubahnya besaran Silpa tahun sebelumnya.

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Alokasi perubahan/pergeseran anggaran antar instansi di tahun 2022 lebih dominan disebabkan berubahnya struktur belanja antar instansi akibat dari adanya, perubahan Juknis sebagai tindak lanjut terhadap penanganan dampak aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Salah satu penyebab perubahan APBD 2022 disebabkan oleh adanya pengangsaan kembali dana DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan dan dilanjutkan pekerjaannya tahun 2022 dengan penambahan waktu, maka dianggarkan kembali pada akun belanja yang sama dalam APBD Tahun Anggaran serta perubahan target Silpa tahun sebelumnya, besaran Silpa Tahun sebelumnya atau Silpa tahun 2021 merupakan besaran Silpa yang digunakan di tahun anggaran 2022 setelah dilakukannya audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021

4. Keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa.



Adapun pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diawali dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, kemudian dilanjutkan ke tahapan penyusunan Rancangan Perubahan KUA, Rancangan Perubahan APBD dan terakhir dilakukan melalui Penetapan Rancangan Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan KUA APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 adalah :

- a. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan penyajian proyeksi perubahan target pembangunan tahun 2022.
- b. Menggambarkan perubahan asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman perangkat daerah dalam penyusunan besaran perubahan APBD Tahun 2022.
- c. Memberikan arah kebijakan terhadap perubahan komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.
- d. Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan KUA Tahun 2022 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (Kua) APBD

Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan profesor;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.



BAB 2. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah daerah telah menetapkan perubahan beberapa indikator ekonomi makro sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun indikator ekonomi makro tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Realisasi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharma Raya Tahun 2018 – 2021 dan Proyeksi tahun 2022

No	Indikator	Realisasi*		Proyeksi	
		2020	2021	2022 awal	2022 perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-1,39	3,42	2,90	4,15
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	44.992.470	46.521.950	43.810.000	47.500.000
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,28	6,63	6,06	6,06
4	Gini Rasio	0,280	0,268	0,265	0,260
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,31	5,00	5,68	4,94
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,51	71,76	71,95	72,34

Sumber : * Dharma Raya Dalam Angka Tahun 2022, dan Proyeksi Bappeda Tahun 2022

Sumber : * BPS Kabupaten Dharma Raya, Tahun 2022

** Target RPJMD Tahun 2021-2026, Bappeda Kabupaten Dharma Raya, Tahun 2022

Berdasarkan realisasi indikator kinerja tahun 2021, maka terjadi koreksi target pembangunan untuk tahun 2022, hal ini didasarkan pada hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, dimana realisasi indikator kinerja untuk 3 (tiga) indikator kinerja tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD, dimana pertumbuhan Ekonomi yang semula ditargetkan sebesar 2,5 persen di RPJMD, realisasinya sudah mencapai 3,42 persen. dengan kinerja perekonomian yang semakin membaik ini, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2022. Sehingga hal ini menjadi dasar adanya



koreksi dalam menetapkan target pembangunan tahun 2022. Perubahan target pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 selain mempedomani hasil evaluasi target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Tidak hanya pada pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita dan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami koreksi target pembangunan yang lebih optimis dibandingkan target RPJMD. Jika PDRB perkapita ditargetkan sebesar 42,83 juta, namun direalisasinya sudah menunjukkan sebesar 46,3 juta rupiah. Sejalan dengan perubahan target pertumbuhan ekonomi juga akan mendapatkan perbaikan target menjadi sekitar 47,5 juta di tahun 2022. Untuk indikator TPT juga diproyeksikan lebih rendah dari target RPJMD di tahun 2022 sebesar 4,94 Dimana realisasi di tahun 2021 juga menunjukkan angka lebih baik dibandingkan target RPJMD.

2.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dimana pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menjaga 3(tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sehingga diharapkan dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, dan apabila perbaikan ini dilakukan secara terus menerus maka pembangunan yang dilakukan oleh daerah dapat berjalan secara lebih efektif, efisien dan transparan.

Berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu untuk melaksanakan pelayanan publik dengan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya pemerintah kabupaten/kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, dimana kewajiban dalam menjalankan urusan tersebut dilaksanakan melalui penganggaran yang dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara internal maupun oleh daerah dengan skala



yang lebih besar misalnya provinsi, regional maupun nasional. Oleh sebab itu untuk penempatan belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien. Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Dharmasraya dialokasikan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah adalah dalam rangka:

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju;
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter;
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Pembangunan yang berkelanjutan;
7. Membangkitkan identitas daerah;
8. Membangun berbasis nagari.

Selain untuk memenuhi prioritas diatas, arah kebijakan keuangan daerah juga dialokasikan untuk pemulihan ekonomi terdampak covid-19 dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Terkait dengan kebijakan keuangan daerah, maka pembahasan berbagai kebijakan keuangan yang terkait dengan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dimana hak dan kewajiban tersebut digambarkan ke dalam 3 (tiga) struktur keuangan daerah, yaitu arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.



BAB 3. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD-P)

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD-P Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD-P, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Meskipun ditengah pemulihan pasca pandemic COVID-19 serta berkembangnya virus varian baru yang mengharuskan setiap daerah konsen dalam menjaga masyarakat dari dampak virus tersebut, namun harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun 2022.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD-P Tahun 2022 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Kabupaten Dharmasraya



3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN Dan APBD Provinsi Sumatera Barat

3.1.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Didasarkan pada perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 yang terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,69 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US\$4.349,5 tahun 2021.

Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi Terdapat enam hal yang akan menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan fiskal yang disusun antara lain, pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 melalui serangkaian kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan sebagai pilar utama dalam mengatasi penyebaran virus berbahaya ini.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan mengalami peningkatan pada awal tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Pemulihan ekonomi yang kuat disertai dengan agenda reformasi struktural pada awal tahun 2022 diperkirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil, dan IPM meningkat. Tahun 2022 merupakan



tahun tolak ukur dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia 5,0–5,5 pada tahun 2022.

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,0–5,5 persen pada tahun 2022.

Dengan berpijak pada kebijakan fiskal diatas sebagaimana disampaikan pada arahan presiden terkait APBN 2022 maka pertumbuhan ekonomi 2022 diprkirakan 5,0-5,5 dengan tetap memperhatikan perkembangan Covid-19 masih dinamis, dimana aspek pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk tetap diprioritaskan. Stabilitas makroekonomi tahun 2022 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US\$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada akhir tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2022 diharapkan turun menjadi 5,5–6,3 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,376–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 72,677–72-699. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 104–106



Tabel 3. 1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020 s/d 2021 dan proyeksi Tahun 2022

No	Indikator Makro	Realisasi		Proyeksi
		2020	2021	2022
1	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	57.269.800	62.236.440	-
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	10,19	9,71	8,5-9,0
3	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-2,07	3,69	5,0-5,5
4	Gini Rasio	0,385	0,381	0,376-0,378
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	7,07	6,49	5,5-6,3
6	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	71,94	72,29	72,67-72,69
7	Inflasi (persen)	1,68	1,87	3,00
8	Keuangan negara			
	penerimaan perpajakan (% PDB)		9,10	8,40
	keseimbangan primer (% PDB)		-2,60	-2,60
	surplus/ defisit APBN (% PDB)		-4,60	-4,90
	stok utang pemerintah (% PDB)		40,70	43,80
9	penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)		23,55	26,87
10	Nilai Tukar Petani	101,69	104,64	103-105
11	Nilai Tukar Nelayan		104,69	104-106

Sumber : * Statistik Indonesia Tahun 2022

** Narasi rancangan RKP 2023, Bappenas, Tahun 2022

PDRB Perkapita ADHB

Berdasarkan target RPJM Nasional Tahun 2020-2024, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik

Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2022, angka kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 8,5–9,0 persen. Sebagai prasyarat utama dibutuhkan kondisi ekonomi yang mendukung yaitu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inflasi yang stabil terutama pada komoditas pokok penduduk miskin, akses terhadap kesempatan kerja, serta perbaikan infrastruktur dasar terutama di daerah tertinggal, terluar,



dan terdepan.

Pada tahun 2022, strategi penurunan tingkat kemiskinan diterjemahkan dalam arah kebijakan yang mencakup

- a. perluasan Registrasi Sosial Ekonomi melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan di 400 kab/kota untuk memperbaiki pengelolaan data penduduk, meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program, dan menurunkan kemiskinan ekstrem;
- b. modifikasi program perlindungan sosial menjadi lebih adaptif;
- c. penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial, melalui 1) integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), 2) perluasan penyaluran bantuan sosial secara digital, 3) pelaksanaan transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik), 4) pengembangan graduasi terintegrasi dan berkelanjutan bagi seluruh program bantuan sosial;
- d. penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku, dan integrasi program di lapangan;
- e. penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi;
- f. penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, antara lain anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya; serta (vii) peningkatan program-program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kemudahan akses informasi ke pasar kerja, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, kemudahan akses permodalan, keperantaraan usaha, serta pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk penataan penguasaan lahan.

Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik sampai sekarang hingga mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sampai pada akhir tahun 2022. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran yang



telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan.

Tahun 2022 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pascapandemi COVID-19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan stok kapital dan produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diharapkan akan mampu tumbuh 5,0–5,5 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2022 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2022 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Pemulihan ekonomi hijau pasca COVID-19 mulai menjadi arah kebijakan di berbagai negara.

Gini Rasio

Target rasio gini tahun 2022 berada pada range 0,298. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan. Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengurangi angka rasio gini demi mencapai target RPJMN mencakup kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar (kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, dan perumahan) yang belum merata dan belum terstandardisasi; belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat miskin; serta keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur untuk penguatan UMKM dan pelatihan vokasi.

Untuk mengantisipasi dan mendorong upaya pemulihan perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah guna optimalisasi pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat mendorong pengurangan angka rasio gini ke depannya sesuai target yang diproyeksikan. Intervensi kebijakan afirmasi terhadap kelompok



berpenghasilan 40 persen ke bawah diwujudkan melalui Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang meliputi pengembangan registrasi sosial-ekonomi; peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja masa depan; pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata; dan pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sembako untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)

Gambaran positif prakiraan pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh upaya pemulihan ekonomi diperkirakan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan upaya perbaikan di segala bidang, TPT pada tahun 2022 diperkirakan akan berada di kisaran 6,5 persen.

Prospek pemulihan ekonomi tahun 2022 yang relatif positif di seluruh wilayah diperkirakan dapat menurunkan TPT wilayah Sumatera pada kisaran 6.15 persen,

Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pembangunan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja.

Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)

Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 71,76 (2021). Walaupun meningkat, IPM hanya naik sebesar 0,35 poin dari tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 masih memengaruhi aktivitas ekonomi penduduk sehingga berdampak pada komponen pengeluaran perkapita. Namun, capaian ini membaik dibandingkan tahun 2020 sebagai hasil dari upaya vaksinasi dan berbagai paket kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi yang telah dilakukan oleh pemerintah.



Inflasi

Inflasi umum sepanjang tahun 2021 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, yaitu sebesar $3,0 \pm 1$ persen (yoy). Pada akhir tahun 2021, realisasi inflasi tahunan tercatat 1,87 persen (yoy), meningkat dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2020 sebesar 1,68 persen (yoy), mengindikasikan geliat pemulihan ekonomi sejalan dengan peningkatan mobilitas yang mendorong konsumsi masyarakat. Meski terjadi peningkatan, masih rendahnya inflasi umum dipengaruhi oleh rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Inflasi inti tahun 2021 tercatat rendah namun mengalami tren kenaikan menjelang akhir tahun, mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Komponen inflasi pangan bergejolak yang meningkat didorong oleh tertahannya pasokan seiring dengan berlangsungnya periode tanam dan kenaikan harga minyak dunia di pasar global. Namun peningkatan lebih lanjut diimbangi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan seiring masih lemahnya permintaan, di tengah pasokan yang memadai serta terjaganya kelancaran distribusi. Sementara itu, perkembangan inflasi harga diatur pemerintah sepanjang tahun 2021 dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai dan kebijakan tarif angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional dan tahun baru.

Memasuki triwulan I 2022, inflasi tahunan (yoy) Januari–Maret secara berturut-turut mencapai 2,18 persen; 2,06 persen; dan 2,64 persen. Untuk pertama kali sejak Juni 2020, inflasi berada dalam rentang target inflasi nasional yaitu 2,0–4,0 persen (yoy) pada 2022. Hal tersebut mengindikasikan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik, tecermin dari naiknya seluruh komponen inflasi sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, kenaikan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan serta kebijakan penyesuaian harga LPG non-subsidi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, sejalan dengan kenaikan harga komoditas global dan mobilitas masyarakat.

A. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2023 defisit diarahkan kembali ke 3 persen PDB, sehingga menjadi pertimbangan pada kebijakan pembiayaan yang akan diarahkan pada inovasi pembiayaan melalui:



- (i) pengendalian utang yang lebih solid;
- (ii) inovasi pembiayaan melalui penguatan peran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Sovereign Wealth Fund (SWF), dan Special Mission Vehicle (SMV); serta
- (iii) pengelolaan SAL yang efisien dan andal.

Selanjutnya kebijakan pembiayaan diarahkan juga pada penguatan efektivitas pembiayaan investasi dimana pembiayaan investasi harus lebih berkontribusi terhadap makroekonomi, makrofiskal, korporasi, dan pencapaian target pembangunan

Meskipun target pembangunan nasional tahun 2023 tidak seoptimis target pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJM Nasional, sehingga koreksi target pembangunan ini masih dipengaruhi oleh pengaruh covid19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang lalu. Dengan adanya realisasi pertumbuhan ekonomi yang semoat bernilai negtif di tahun 2020 akan menjadi titik awal agar ke depan diperlukannya kebijakan yang lebih kuat dalam penanganan pandemi atau kejadian yang mampu mengganggu perkembangan ekonomi nasional

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian.

3.1.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2022

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menekan laju pertumbuhan perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%. Pertumbuhan PDRB per kapita pun berkontraksi ke angka Rp. 30,64 juta dari tahun 2019 pada angka Rp. 31,67 juta.



Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29%. Hingga data terkini di triwulan I 2022 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat pada angka 3,64% jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi dalam 4 triwulan terakhir dibandingkan dengan 4 triwulan sebelumnya mencapai angka 4,25%.

Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir justru mengalami tren positif yang menurun 0,001 poin ke angka 0,300 pada tahun 2021 yang lalu. Pandemi COVID-19 justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,381 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga ketimpangan wilayah ini bertahan di angka 0,315.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, kondisi pandemi COVID-19 menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%. Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%. Secara umum berdasarkan karakteristik wilayah kemiskinan cenderung berada di kawasan perdesaan dan pengangguran berada di kawasan perkotaan. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lebih berdampak di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan angka pengangguran lebih tinggi dari peningkatan angka kemiskinan. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,04% dan angka pengangguran menjadi 6,52%. Perkembangan awal tahun 2022 di bulan Februari tercatat tingkat pengangguran kembali turun ke angka 6,17%.



Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara berdampak terhadap terkoreksinya pertumbuhan ekonomi secara global. Prediksi awal pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 sedikit membaik dibandingkan 2019 yang kinerjanya melemah. Faktanya pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan tumbuh 2,5 persen, pada tahun 2020 ini terkoreksi menjadi -4,3 persen, lebih dari 2 setengah kali lipat dari penurunan selama krisis keuangan global tahun 2009. Kondisi ini tentu sangat berdampak besar bagi aktivitas perekonomian dunia secara umum dan Indonesia pada khususnya. Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 cukup menjanjikan walaupun dalam perkembangannya terdapat beberapa varian baru virus Covid-19. Beberapa Lembaga keuangan dunia menilai pertumbuhan ekonomi global mencapai angka 5,4% di Tahun 2021 lalu.

Sementara itu PBB memperingatkan bahwa dampak sosio-ekonomi yang menghancurkan dari pandemi COVID-19 akan dirasakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Pemulihan akibat pandemi sangat dipengaruhi oleh kecepatan proses vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Laporan PBB bertajuk *World Economic Situation and Prospects* menggarisbawahi bahwa pemulihan berkelanjutan dari pandemi akan bergantung tidak hanya pada besaran stimulus dan peluncuran vaksin yang cepat, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas langkah-langkah ini untuk membangun ketahanan terhadap guncangan di masa depan. Menghindari hal itu, dibutuhkan investasi cerdas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan iklim untuk memastikan pemulihan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan.

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,69 persen. Outlook ekonomi Indonesia tahun 2022 memperkirakan ekonomi Indonesia akan bounceback dengan pertumbuhan 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 akan ditopang oleh kebijakan vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai angka 100% dari target sasaran vaksinasi meningkat dari kondisi di akhir 2021 yang mencapai angka 75%.

Pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kasus harian COVID-19. Walaupun sempat menurun diakhir tahun 2021, jumlah kasus



harian kembali meningkat di awal tahun 2022. Hal ini senada dengan mobilitas masyarakat yang tertahan di akhir tahun 2021, justru meningkat di awal tahun 2022. Outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2022 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,4%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2022 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 3,4%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 3,29%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 5,2%. Proyeksi yang lebih rendah ini merujuk kepada proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional. Sampai dengan kondisi bulan Desember 2021 proses vaksinasi di Sumatera Barat baru mencapai angka 69%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang positif ditunjukkan dari pencapaian triwulan I 2022 yang meningkat 3,64% dari periode yang sama ditahun 2021. Dengan angka tersebut dan pola pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam 10 tahun terakhir, maka diprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan mencapai angka 4,72%, lebih tinggi dari prediksi awal dalam RKPD 2022.

Berdasarkan hasil Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumatera Barat periode Februari 2022 yang dilakukan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, antara lain yakni masih dimungkinkannya muncul risiko adanya beberapa varian baru COVID-19 sehingga dikhawatirkan akan munculnya kembali pengetatan kebijakan aktifitas luar ruang yang akan berdampak kepada aktifitas ekonomi, belum ada satu pihak pun yang mampu menjamin berakhirnya pandemic Covid atau turun status menjadi endemic serta disamping itu juga semakin berkurangnya kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap protokol COVID yang membuka peluang risiko masih berlanjutnya status pandemi di tahun 2022 masih dimungkinkan, adanya Konflik Ukraina-Rusia memburuk yang memberikan tekanan kepada perekonomian global, termasuk inflasi yang lebih tinggi serta proyek konstruksi khususnya JJTS Padang-Sicincin kembali ditunda karena progress pembebasan lahan yang minim kemajuan.



Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumbar.

Sektor Pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki multiplier effect yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pencapaian ekonomi triwulan I 2022, sehingga diprediksi mencapai angka 4,72%.

Tingkat pengangguran diharapkan bisa turun ke angka 6,15% dan secara bertahap di tahun 2022. Sementara itu kinerja penurunan angka kemiskinan berjalan baik walaupun dalam kondisi pandemi. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu mewaspadai anomali pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan diharapkan mampu turun ke angka 5,70% di tahun 2022.

Sementara itu tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah diharapkan mampu berkurang secara signifikan pasca pandemi. Gini Rasio diprediksi turun ke angka 0,298 di tahun 2022. Tingkat ketimpangan wilayah juga diprediksi turun ke angka 0,208 di tahun 2022. Secara lengkap proyeksi indikator makro daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target
		2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,29	4,72
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,58	32,47
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,41	47,13
4	Tingkat pengangguran Terbuka/ TPT (%)	6,88	6,52	6,15



No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target
		2020	2021	2022
5	IPM	72,38	72,65	72,95
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,47	69,59	69,79
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,09	14,26
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,07	9,16
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.733	10.790	10.841
6	Kemiskinan (%)	6,56	6,04	5,70
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	364,79	339,92	321,86
8	Gini Rasio	0,301	0,300	0,298
9	Indeks Williamson	0,311	0,315	0,208

Sumber : RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

3.1.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Apbd Kabupaten Dharmasraya

Sejalan dengan telah melandainya kasus covid-19 sepanjang tahun 2021 serta diikuti oleh membaiknya indikator makro daerah, sehingga berdampak pada capaian indikator makro yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Lebih jelasnya realisasi indikator makro tahun 2020-2021 dan proyeksi tahun 2022

Tabel 3.3 *Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022*

No	Indikator	Realisasi*		Proyeksi
		2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-1,39	3,42	2,90** 4,15***
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	44.992.470	46.521.950	43.810.000** 47.500.000***
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,28	6,63	6,06
4	Gini Rasio	0,280	0,268	0,265
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,31	5,00	5,68** 4,94***
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,51	71,76	71,95

Sumber : * BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

** Target RPJMD Tahun 2021-2026, Bappeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

*** koreksi target pembangunan Tahun 2023, hasil analisa Bappeda, Tahun 2022

Sejalan dengan telah membaiknya kondisi ekonomi makro nasional dan provinsi Sumatera Barat, maka juga berdampak pada membaiknya kondisi ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya. sehingga perlu adanya perubahan target pembangunan pada indikator



pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan Tingkat pengangguran Terbuka.

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, maka asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,90 persen

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan pertumbuhan ekonomi Nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. BPS Dharmasraya mencatat dalam Dharmasraya Dalam Angka (DDA) tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 tercatat di angka 4,94% dan menurun pada tahun 2020 sebesar -1,39% namun di tahun 2021 ekonomi Kabupaten Dharmasraya tumbuh 3,42%. Dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya memiliki kontribusi positif dimana angka pertumbuhan ekonomi berada di atas angka pertumbuhan Sumatera Barat sebesar 3.29% pada tahun 2021.

Laporan Perekonomian Sumatera Barat dari Bank Indonesia memperkirakan pada triwulan I 2022 tumbuh positif melanjutkan tren perbaikan ekonomi. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,64% (yoy) melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang tumbuh 4,38% (yoy). Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik secara umum seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2022 menunjukkan pertumbuhan positif. Perbaikan kinerja LU terutama didorong oleh LU Transportasi dan Pergudangan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Pertanian, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang terjadi di seluruh wilayah.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan berada pada batas bawah kisaran 4,2% – 5,0%. Program vaksinasi Covid-19 yang ditargetkan akan mencapai targetnya pada tahun 2022 diperkirakan akan mendorong optimisme dari masyarakat termasuk para pelaku usaha. Meningkatnya optimisme tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan kinerja konsumsi RT dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, kunjungan wisnus dan wisman diperkirakan akan mendorong LU perdagangan, LU transportasi dan LU penyediaan akomodasi. Sementara LU



pertanian juga akan terdorong dengan meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan kegiatan HBKN dan pesta yang lebih tinggi pada tahun 2022.

Sejalan dengan kondisi perekonomian yang melambat pada tahun 2020, pemerintah pusat melakukan beberapa kebijakan diantaranya melakukan penghematan, refocusing kegiatan serta realokasi anggaran baik tingkat pusat dan daerah. Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021, tema pembangunan berfokus pada mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwisata, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional.

Tahun 2023 diasumsikan pertumbuhan ekonomi Dharmasraya akan naik dari tahun 2021 dan tahun 2022 dengan mengikuti arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan meningkatkan lapangan usaha pada sector UMKM/perdagangan maupun peningkatan produk unggulan daerah terutama mengungkit daya jual produk usaha dari masyarakat yang berasal dari sector pertanian/komoditi pertanian. Selain itu juga terus melakukan upaya penguatan system Kesehatan.

2. Gini Rasio 0,260

Indikator ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi Dharmasraya sepanjang tahun 2021 terpantau membaik. Hal tersebut tergambar dari penurunan rasio gini Kabupaten Dharmasraya dari 0,280 pada tahun 2020 menjadi 0,268 pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan angka kabupaten/kota di Sumatera Barat, rasio gini Dharmasraya tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan gini rasio Provinsi sebesar 0,306, bahkan berada pada urutan ke-7 di Sumatera Barat. Semakin kecil angka rasio gini maka akan semakin baik karena mengindikasikan peningkatan pemerataan distribusi ekonomi penduduk suatu wilayah atau berkurangnya tingkat ketimpangan ekonomi. Selain itu, penurunan ketimpangan juga mengindikasikan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.

3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,60 persen

Tingkat pengangguran di Dharmasraya tercatat menurun. Angka pengangguran Dharmasraya pada tahun 2021 sebesar 5,00%, Kondisi tersebut mendorong tingkat pengangguran terbuka (TPT) lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun 2020 sebesar



5,31%. Penurunan pengangguran seiring dengan ketersediaan lapangan kerja yang membaik dampak dari perekonomian yang terus bertumbuh serta semakin terkendalnya kasus COVID-19.

4. PDRB perkapita diperkirakan sebesar 47,500 juta rupiah

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu daerah.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB perkapita di Kabupaten Dharmasraya cenderung membaik dari tahun ke tahun, ini dibuktikan dengan data dari BPS dalam DDA tahun 2022 mencatat pada tahun 2021 PDRB Dharmasraya naik sebesar 4,25% dari tahun 2020 sebesar 4,23%, pada tahun 2023 diasumsikan juga akan naik sebesar 49,00% dengan adanya dukungan peningkatan ekonomi masyarakat serta membaiknya kondisi pasca covid-19.

5. IPM 71,95 persen

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.



Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat terpantau meningkat pada tahun 2021. Kondisi ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 menjadi sebesar 72,65, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 72,38. Dengan capaian tersebut, Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 IPM tertinggi di kawasan Sumatera dan peringkat ke-9 IPM tertinggi secara nasional. Peningkatan IPM Sumatera Barat didorong oleh komponen pengeluaran riil per kapita masyarakat yang lebih tinggi seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi.

Pada tahun 2021, membaiknya perekonomian mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat. Kondisi ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 menjadi sebesar 72,65, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 72,38. Dengan capaian tersebut, Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 IPM tertinggi di kawasan Sumatera dan peringkat ke-9 IPM tertinggi secara nasional. Bahkan, nilai IPM Sumatera Barat tersebut berada diatas IPM Indonesia sebesar 72,29. Secara spasial, IPM wilayah Sumatera Barat berkisar antara 61,035 (Kepulauan Mentawai) yang paling rendah hingga 82,90 (Kota Padang) yang terkategori sangat tinggi. Indikator IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, peningkatan IPM Sumatera Barat didorong oleh komponen pengeluaran riil per kapita masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengeluaran riil per kapita masyarakat tercatat sebesar Rp 10,79 juta per tahun dari sebelumnya Rp 10,73 juta di tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda Sumatera Barat, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi sepanjang tahun 2021.

IPM Kabupaten Dharmasraya juga cenderung ke arah yang lebih baik, pada tahun 2020 sebesar 71,51% naik pada tahun 2021 sebesar 71,76%. Angka IPM ini pada tahun 2023 diprediksi juga terus naik sebesar 72,34% seiring meningkatnya pelayanan Kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta peningkatan infrastruktur Pendidikan.



BAB 4. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun 2022 berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun ini sampai batas waktu penyerahan rancangan KUA PPAS oleh Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai amanah PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Kebijakan APBD untuk Tahun 2023 dalam Rancangan KUA Tahun 2023 mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Perubahan Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab II dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.



Pendapatan Daerah terdiri atas:

PENDAPATAN DAERAH

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam RKA-OPD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Pajak Daerah;

1. Mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah;
3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, OPD harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
4. Pendapatan pajak daerah dan distribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi dialokasikan untuk Nagari;
5. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan;
6. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017 yang diputuskan pada tanggal 13 Desember 2018 yang mempunyai tenggang waktu selama 3 tahun, maka sejak tanggal 13 Desember 2021 pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN tidak dapat diipungut lagi;
7. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Penganggaran Retribusi Daerah

1. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah;
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal



152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan;
6. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
7. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
8. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
2. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;

d. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.



B. PENDAPATAN TRANSFER

1. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil (DBH), DBH- CHT, DBH – SDA;

- Untuk Tahun 2022, penganggaran DBH – Pajak, DBH – CHT, dan DBH - SDA mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DBH - Pajak dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
- Jika Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH – Pajak, DBH – CHT, dan DBH - SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH – Pajak pada APBD Perubahan Tahun 2022;

b. Dana Alokasi Umum (DAU);

- Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
- Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021;
- Jika Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU pada APBD Perubahan Tahun 2022.



c. Dana Transfer Khusus (DAK)

- Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik;
- Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
- Jika Peraturan Presiden tentang Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

d. Pendapatan Bagi Hasil

- DBH Pajak Daerah
Penganggaran di tahun 2022 didasarkan pada alokasi yang ditetapkan berdasarkan penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022, jika penetapan APBD mendahului APBD Provinsi maka penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Pendapatan bantuan keuangan
Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, jika bantuan keuangan dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;



- e. Dana Insentif Daerah dan Dana Desa
Penganggaran Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- 2. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - a. Pendapatan Hibah
Penganggaran hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga yang tidak mengikat dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian hukum pendapatan dimaksud atau didasari pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi hibah dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima hibah yang penganggarnya pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis objek dan rincian objek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan.
 - b. Dana Darurat
Pendapatan Dana Darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022
 - c. Pendapatan Hibah Dana BOS
Untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Sesuai dengan kebijakan pendapatan sebagaimana dijelaskan diatas, maka diperoleh target terhadap pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2020/2021 Dan 2022

Kode Rekening	Uraian	APBD Tahun 2022	APBD Perubahan 2022	Bertambah/Berkurang	
				Rp	%
1	2	5	6	7	8
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92.537.611.707	99.782.619.674	7.245.007.967	7,83
4.1.01	Pajak Daerah	26.381.633.896	22.771.715.953	(3.609.917.943)	(13,68)
4.1.02	Retribusi Daerah	3.271.408.400	3.616.788.885	345.380.485	10,56
4.1.03	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.524.570.411	4.324.065.836	799.495.425	22,68
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.359.999.000	69.070.049.000	9.710.050.000	16,36
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	781.892.600.356	797.412.636.184	15.520.035.828	1,98
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	734.685.921.999	736.540.870.000	1.854.948.001	0,25
4.2.01.01	Dana Perimbangan	680.402.244.999	682.257.193.000	1.854.948.001	0,27
.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	20.451.510.999	22.306.459.000	1.854.948.001	9,07
.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	472.606.168.000	472.606.168.000	-	0,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.025.379.000	68.025.379.000	-	0,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	119.319.187.000	119.319.187.000	-	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	6.527.889.000	6.527.889.000	-	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	47.755.788.000	47.755.788.000	-	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.206.678.357	60.871.766.184	13.665.087.827	28,95
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	47.206.678.357	60.871.766.184	13.665.087.827	28,95
4.3	LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	500.000.000	700.000.000	200.000.000	40,00
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi	500.000.000	700.000.000	200.000.000	40,00
4.3.01.04.03	Hibah Air Minum	-	-	-	
4.3.3	Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	874.930.212.063	897.895.255.858	22.965.043.795	2,62

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuapten Dharmasraya Tahun 2022



Pada Perubahan APBD 2022 Pendapatan Kabupaten Dharmasraya direncanakan sebesar Rp.897.895.255.858,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.99.782.619.674, Dana Transfer sebesar Rp. 797.412.636.184,- dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.700.000.000,- Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Tahun 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp.22.965.043.795,- atau 2,62% jika dibandingkan dengan Pendapatan APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.874.930.212.063,-. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target Perubahan PAD Tahun 2022 sebesar Rp.99.782.619.674,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp.7.245.007.967,- atau 7,83% jika dibandingkan dengan APBD sebelum Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp.92.537.611.707,-. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam. Pada Perubahan Tahun 2022 penerimaan pajak daerah direncanakan sebesar Rp.22.771.715.953,- yang mengalami penurunan sebesar Rp.3.609.917.943,- atau 13,68% dari target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.26.381.633.898,-

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan (UPT Labkesda), Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.



Penerimaan retribusi daerah pada perubahan tahun 2022 sebesar Rp.3.616.788.885,- yang mengalami peningkatan sebesar Rp.345.380.465,- atau 10,65% dibandingkan target pada tahun 2022 sebelum Perubahan sebesar Rp.3.271.408.400,-.

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan didapat dari penerimaan deviden atas penyertaan modal daerah sebesar Rp.27.452.000.000,- dengan rincian ke Bank Nagari sebesar Rp.25.852.000.000, ke BPR Pulau Punjung sebesar Rp.200.000.000 dan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp.1.500.000.000,-

Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perubahan tahun 2022 sebesar Rp.4.324.065.836,- yang mengalami peningkatan sebesar Rp.799.495.425,- atau 22,68% dibandingkan target pada tahun 2022 sebelum Perubahan sebesar Rp.3.524.570.411,-. Penetapan pada Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp.4.324.065.836,- sudah merupakan hasil penerimaan deviden dalam Rapat Pemegang Saham tahun 2022.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset lainnya, kerja sama pemanfaatan BMD, jasa giro kas daerah, jasa giro kas bendahara, tuntutan ganti rugi terhadap bendahara, tuntutan ganti rugi terhadap PNS bukan bendahara, penerimaan komisi, pendapatan denda aset keterlambatan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian dan pendapatan BLUD.

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan pada perubahan tahun 2022 sebesar Rp.69.070.049.000,- yang mengalami peningkatan sebesar Rp.9.710.050.000,- atau 16,36% dibandingkan target pada tahun 2022 sebelum Perubahan sebesar Rp.59.359.999.000,-.

2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada perubahan tahun 2022 sebesar Rp.797.412.636.184,- yang mengalami peningkatan sebesar Rp.15.520.035.828,- atau 1,98% dibandingkan target pada tahun 2022 sebelum Perubahan sebesar Rp.781.892.600.356. Rincian pendapatan transfer sebagai berikut:



a. Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat

- 1) Dana Bagi Hasil Pusat, Pada Perubahan Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.22.306.456.000,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp.1.854.948.001,- atau 9,07% dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.20.451.510.999,-
- 2) Dana Alokasi Umum, Pada Perubahan Tahun 2022 tidak ada mengalami kenaikan dan sama dengan target pada APBD Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.472.606.168.000,-
- 3) Dana Alokasi Khusus Fisik, Pada Perubahan Tahun 2022 tidak ada mengalami kenaikan dan sama dengan target pada APBD Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.68.025.379.000,-
- 4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Pada Perubahan Tahun 2022 tidak ada mengalami kenaikan dan sama dengan target pada APBD Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.119.319.187,-
- 5) Dana Insentif Daerah, Pada Perubahan Tahun 2022 tidak ada mengalami kenaikan dan sama dengan target pada APBD Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.6.527.889.000,-
- 6) Dana Desa, Pada Perubahan Tahun 2022 tidak ada mengalami kenaikan dan sama dengan target pada APBD Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.47.755.788.000,-

- b. Pendapatan Tranfer Antar Daerah, merupakan pendapatan yang diterima dari bagi hasil pajak provinsi. Pada Perubahan Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.60.871.766.184,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp.13.666.087.827,- atau 28,95% dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.47.206.678.357,-



BAB 5. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK, serta perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi pada tingkat desa/nagari melalui Dana Desa. Sejalan dengan kebijakan fiskal nasional, APBD tahun 2022 ini diprioritaskan untuk :

1. Melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor Kesehatan dalam penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi;
2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat Covid-19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha;
3. Mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas Pendidikan, penguatan sistem Kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat;
4. Optimalisasi pendapatan daerah melalui penggalian potensi retribusi dan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi pengelolaan asset serta inovasi layanan; (penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur



pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

A. BELANJA OPERASI.

1. BELANJA PEGAWAI.

- Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
- Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya;
- Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun;
- Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium;
- Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat Daerah;
 - Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat DPRD; dan
 - Pegawai ASN dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan.
- Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:



- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
 - Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan;
 - Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan



Menteri Dalam Negeri;

- Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2022, dengan ketentuan:
 - ✚ Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - ✚ Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - Merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2022;
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19, meliputi OPD yang melaksanakan urusan kesehatan, OPD yang melaksanakan urusan pengawasan, OPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, OPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, OPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, OPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan OPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.
 - Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- Penganggaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- Penganggaran Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran



program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;

- a. Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran;
 - b. Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN;
 - Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

2. BELANJA BARANG DAN JASA

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait;
- b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- c. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

📌 Belanja Barang

- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai



dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;

- Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;

✦ Belanja Jasa terdiri atas:

1. Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

- Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
- Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengangguran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:

- Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - kepala desa dan perangkat desa; serta
 - Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
- Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:
 - Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III



selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

- Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda;
3. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada OPD yang melaksanakan urusan kesehatan;
 4. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - a. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
 5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
 7. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap



yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan;

8. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
9. Penganggaran ketersediaan layanan (availability payment) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU;
10. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis untuk;
 - Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah.
 - Pimpinan dan anggota DPRD.
 - Unsur lainnya yang dibutuhkan

diprioritaskan pelaksanaannya dalam provinsi Sumatera Barat. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas secara efektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggaraan serta manfaat yang akan diperoleh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 diberbagai kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

11. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.

✚ Belanja Pemeliharaan

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang termasuk Pajak Kendaraan Bermotor dan semua yang melekat kepada pajak tersebut;

✚ Belanja Perjalanan Dinas

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri



Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- Belanja Perjalanan Dinas Tetap;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Permendagri 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan :
 - dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri dengan memperhatikan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
 - Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum:
 - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19).
- Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikut sertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;



Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

- a. Penganggaran Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dapat diberikan dalam bentuk:
 - pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - penghargaan atas suatu prestasi;
 - pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3. BELANJA BUNGA

Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;

4. BELANJA SUBSIDI

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

❖ BELANJA HIBAH

1. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan



dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja hibah diberikan kepada:

- Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Daerah lainnya;
- Badan Usaha Milik Negara;
- BUMD; dan/atau
- Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- Partai Politik.

Penggunaan Hibah Bantuan Uang kepada Partai Politik selama masa penanganan COVID-19 digunakan untuk penanganan COVID-19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

- Penganggaran Hibah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

3. Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada OPD;
- Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada OPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
- Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

5. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan



hibah dikecualikan dari peraturan ini;

7. Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

❖ **BELANJA BANTUAN SOSIAL.**

- Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- Untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, yang penganggarnya tidak boleh melebihi bantuan sosial yang direncanakan kecuali dimanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga;
- Bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada;
- Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, terkait Urusan dan Kewenangan Daerah dianggarkan pada OPD, sedangkan yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;
- Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial;
- Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD



Tahun Anggaran 2022 mempedomai Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 beserta perubahannya yang mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial,

B. BELANJA MODAL

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya;
2. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
3. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap;
4. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa;
5. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal bangunan dan gedung;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya;
 - belanja aset lainnya;
6. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal;
7. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah;



- penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 9. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;
- 10. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah;
- 11. Pengadaan barang milik daerah harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah ;
- 12. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. BELANJA TIDAK TERDUGA

1. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menghitung:
 - pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
3. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
4. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

D. BELANJA TRANSFER

1. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah kepada Pemerintah Desa, yang dianggarkan pada OPD selaku SKPKD;
2. Belanja transfer dirinci atas jenis:



Belanja transfer dirinci atas jenis :

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Nagari

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah nagari paling sedikit 10% dari rencana penadapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2022.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan nagari dianggarkan secara bruto.

b. Belanja Bantuan Keuangan

- Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- Pemerintah Daerah harus menganggarkan Alokasi Dana Desa/Nagari yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah nagari dalam dalam APBD Tahun 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah harus menganggarkan Alokasi Dana Desa/Nagari untuk pemerintah nagari dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah nagari dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah nagari paling sedikit 10% dari dana perimbangan dalam APBD Tahun 2022 setelah dikurangi DAK.
- Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), sisa ADD yang belum tersalur tersebut dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah nagari. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2021 dan terpisah dari ADD tahun 2022.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada kempuan keuangan daerah sebagaimana disajikan pada kebijakan pendapatan daerah pada Bab 4, maka untuk rencana belanja daerah sesuai dengan priorotas pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini



Tabel 5.1 Rencana Belanja Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang	%
		Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA OPERASI	694.745.829.998	735.245.316.263	40.499.486.265	5,83%
	Belanja Pegawai	391.403.172.839	403.801.534.636	12.398.361.797	3,17%
	Belanja Barang dan Jasa	295.109.366.279	322.463.490.747	27.354.124.468	9,27%
	Belanja Hibah	8.233.290.880	8.980.290.880	747.000.000	9,07%
2	BELANJA MODAL	124.714.278.430	135.580.834.634	10.866.556.204	8,71%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.747.234.730	29.675.308.018	7.928.073.288	36,46%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.532.992.000	26.692.670.196	2.159.678.196	8,80%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.305.825.700	77.976.631.420	2.670.805.720	3,55%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.717.530.000	1.228.525.000	-1.489.005.000	-54,79%
	Belanja Modal Aset Lainnya	410.696.000	7.700.000	-402.996.000	-98,13%
3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	1.000.000.000	-4.000.000.000	-80,00%
2	BELANJA TRANSFER	109.464.314.635	110.197.774.635	733.460.000	0,69%
	Belanja Bagi Hasil	3.055.130.635	3.055.130.635	0	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	106.409.184.000	107.142.644.000	733.460.000	0,69%
	TOTAL	933.924.423.063	982.023.925.532	48.099.502.469	5,15%

Sumber : SIPD



Pada Perubahan APBD 2022 Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya direncanakan sebesar Rp.982.023.925.532,- Apabila dibandingkan dengan target Belanja pada APBD Tahun 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp.48.099.502.469,- atau 5,15% dari target Belanja Daerah pada APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.933.924.423.063,- Secara rinci Belanja Daerah pada APBD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.735.245.316.263,- apabila dibandingkan dengan target belanja pada APBD Tahun 2022 sebelum perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp.40.499.486.265,- atau 5,83% dari target belanja daerah pada APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.694.745.829.998,- dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri Gaji dan Tunjangan (ASN, Bupati, DPRD), Tambahan Penghasilan ASN, Honorarium/ Insentif ASN dan Lembur ASN.

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.403.801.534.636,- mengalami kenaikan sebesar Rp.12.398.361.797,- atau 3,17% dari target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.391.403.172.839,-.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terdiri Belanja Jasa Sewa, Pemeliharaan, Perjalanann Dinas, Uang/ Barang yang diserahkan pada pihak ke-3, Bea Siswa, Ketersediaan Layanan, Jasa Konsultasi, Iyuran Kecelakaan/ Kematian Bagi Non ASN, Jaminan Asuransi dan Honorarium Non ASN.

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp.322.463.490.747,- mengalami kenaikan sebesar Rp.27.354.124.468,- atau 9,27% dari target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.295.109.366.279,-

c. Belanja Hibah

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp.8.980.290.880,- mengalami kenaikan sebesar Rp.747.000.000,- atau 9,07% dari target APBD Tahun 2022



sebelum perubahan sebesar Rp.8.233.290.880,-

2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.135.580.834.634,- mengalami kenaikan sebesar Rp.10.866.556.204,- atau 8,71% dari target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.124.714.278.430,-, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.29.675.308.018,- mengalami kenaikan sebesar Rp.7.928.073.288,- atau 36,46% dari target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.21.747.234.730,-.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.26.692.670.196,- mengalami kenaikan sebesar Rp.2.159.678.196,- atau 8,80% dari target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.24.532.992.000,-

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp.77.976.631.420,- mengalami kenaikan sebesar Rp.2.670.805.720,- atau 3,55% dari target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp. 75.305.825.700,-

d. Belanja Aset Tetap Lainnya

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp.1.228.525.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.1.489.005.000,- atau -54,79% dari target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.2.717.570.000,-

e. Belanja Aset Lainnya

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Aset Lainnya



direncanakan sebesar Rp.7.700.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.402.996.000,- atau -98,13% dari target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.410.696.000,-

3. Belanja Tidak Terduga

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.4.000.000.000,- atau 80,00% dari target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.5.000.000.000,-.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.110.197.774.635,- mengalami kenaikan sebesar Rp. Rp.733.460.000,- atau 0,69% dari target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.109.464.314.635,-.dengan riagian sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.3.055.130.635,-. Sama dengan target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan

b. Belanja Bantuan Keuangan

Pada Perubahan Tahun 2022 Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.107.142.644.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 733.460.000- atau 0,69% dari target APBD Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp.106.409.184.000,-.



BAB 6. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Pembiayaan daerah terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

- Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:
 - SiLPA
 - Pencairan Dana Cadangan, penganggaran atas Pencairan dana cadangan;
 - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - Penerimaan Pinjaman Daerah
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - Penerimaan Pembiayaan lainnya ;

b. Pengeluaran Pembiayaan

- Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
 - ✚ Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - ✚ Penyertaan Modal Daerah;
 - ✚ Pembentukan Dana Cadangan;
 - ✚ Pemberian Pinjaman Daerah;
 - ✚ Pengeluaran pembiayaan lainnya;

6.1. Rencana Perubahan Pembiayaan

Mengacu pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan pada Kebijakan Pendapatan Daerah pada Bab 4 dan Kebijakan Belanja Daerah pada BAB 5, maka rencana Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah:



Tabel 6. 1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2022

Kode Rekening	Uraian	APBD Tahun 2022	Perubahan APBD 2022	Bertambah/Berkurang		Realisasi per 2 tgl. Agustus 2022	
				Rp	%	Rp	%
1	2	5	6	7	8	9	10
6	PEMBIAYAAN				-		-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.994.211.000	70.206.985.982	11.212.774.982	19,01	-	-
6.1.01	SiPA Tahun Sebelumnya	58.994.211.000	70.206.985.982	11.212.774.982	19,01	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	58.994.211.000	70.206.985.982	11.212.774.982	19,01	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
6.2.01	Penyertaan Modal ke Bank Nagari	-	-	-	-	-	-
6.2.02	Bayar Pokok Hutang PJU Pintar	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	58.994.211.000,00	70.206.985.982,49	11.212.774.982,49	19,01	-	-
6.3	SiLPA Daerah Tahun Berkenaan	-	(31.622.269.400,13)	(31.622.269.400,13)	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuapten Dharmasraya Tahun 2022



BAB 7. STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian Pendapatan Daerah tahun 2022 disusun strategi sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian target PAD 2022 disusun sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Di sektor pajak daerah, kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah.
- b. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan sistem online dan perbaikan tatakelola serta penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah.
- c. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah.
- d. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
- e. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, petugas pelayanan pajak, lembaga pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
- f. Peningkatan adopsi inovasi terhadap teknologi informatika dalam pelayanan pajak daerah.
- g. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan.
- h. Pengkajian dan penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati).
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi petugas dan pengelola perpajakan daerah.
- j. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak daerah.
- k. Peningkatan koordinasi antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya dalam peningkatan capaian penerimaan pajak daerah.
- l. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan perpajakan daerah, penatakelolaan pajak daerah dan pemanfaatan pajak daerah.
- m. Peningkatan dan penguatan kecamatan dan nagari sebagai bagian dari pengelola pajak daerah.



- n. Peningkatan penerapan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

2. Retribusi Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penerapan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik.
- b. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perizinan dan non perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan OPD lainnya.
- c. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- d. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- f. Peningkatan penatakelolaan pemungutan retribusi daerah.
- g. Pemberian reward kepada OPD, ASN, wajib retribusi dan pihak terkait lainnya yang telah memenuhi kewajiban tepat waktu dan taat azas.
- h. Penguatan kecamatan dan nagari dalam pengelolaan retribusi daerah.
- i. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian pelaporan serta penegakan hukum dalam penatakelolaan retribusi daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kebijakan untuk pencapaian target lain lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penatakelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berpotensi menghasilkan retribusi daerah.
- b. Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

B. Pendapatan Transfer

Strategi pencapaian pendapatan transfer tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus,



dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik dan perbaikan LPPD.

2. Untuk penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan oleh pemerintah pusat berdasarkan data teknis yang diperoleh dari BPS dan instansi terkait.
3. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK Fisik, maka dilakukan melalui pengusulan melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan perangkat daerah yang tertentu, dimana bidang/sub bidang pengusulannya dilakukan berdasarkan penetapan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan DAK Non fisik didasarkan pada data teknis yang ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait.
4. Sedangkan untuk DAK non Fisik, optimalisasi pendapatannya dilakukan melalui peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan sebagai variabel pengalokasian dana dimaksud oleh pemerintah pusat.
5. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi melalui perhitungan produksi objek pajak yang cermat dan akurat.
6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah melalui penyediaan pelaporan tepat waktu yang reliabel.
7. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia melalui peningkatan komunikasi dengan pejabat provinsi dan dengan menyediakan proposal yang didukung berbagai informasi terkait dengan kondisi daerah, kebijakan daerah, potensi daerah dan laporan laporan lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat.

C. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah:

Strategi untuk pencapaian target pendapatan daerah lainnya yang sah adalah mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.



BAB 8. PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 merupakan dokumen yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) yang didasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dokumen KUA ini akan dipedomani untuk menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022.

Adapun aplikasi yang digunakan untuk penyusunan RKPD-P dan KUA-P/PPAS-P sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Kemendagri, sedangkan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan maupun struktur rekening belanja, pendapatan dan pembiayaan juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk itu diharapkan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Demikian dokumen KUA ini dibuat selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD dan menjadi pedoman hingga proses penetapan APBD tahun 2022.

Pulau Punjung, 14 Agustus 2022
BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, SE